



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmcptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT
(SIUPAL)**

PERSYARATAN ADMINISTRASI 2 RANGKAP

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melampirkan salinannya;
3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang pelayaran atau perkapalan dengan berijazah ANT III atau ATT III atau D III Perkapalan yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Khusus untuk usaha patungan (joint venture PMDN dan PMA), komposisi saham minimal 51 % dikuasai badan usaha nasional;
5. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (shipping bussines plan);

Persyaratan Teknis :

1. Memiliki kapal bermotor (memiliki mesin penggerak sendiri) berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 secara kumulatif;
2. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175;
3. memiliki tongkang bermotor (memiliki mesin penggerak sendiri) berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 dan dilampiri dengan gambar Rencana Umum (General Arrangement);
4. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 tenaga kuda (TK/HP) ditambah paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175;
5. Kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3 dan 4 harus dapat dibuktikan melalui dokumen grosse akta kapal;
6. Laik laut sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3 dan 4 harus dapat dibuktikan melalui:
 - a. surat ukur kapal yang masih berlaku;
 - b. Surat Tanda Kebangsaan kapal yang masih berlaku;
 - c. Sertifikat Garis Muat yang masih berlaku;
 - d. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
 - e. crewlist bagi tongkang bermotor;
7. Khusus untuk usaha patungan (joint venture PMDN dan PMA), harus memiliki 1 (satu) unit kapal bermotor berbendera Indonesia dengan ukuran paling kecil GT. 5000 dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen :
 - a. grosse akta kapal;
 - b. surat ukur kapal yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku;
 - d. sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku;
 - e. Sertifikat klasifikasi kapal.